

**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
AKADEMI KEBIDANAN BETANG ASI RAYA  
TAHUN 2024**



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 2 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

## KEBIJAKAN SPMI AKBID BETANG ASI RAYA



| Proses       | Penanggung jawab                                    |                   |              |
|--------------|---|-------------------|--------------|
|              | Nama  | Jabatan           | Tanda tangan |
| Perumusan    | Fitriani Ningsih, S.ST.,M.Kes                       | Ketua Tim Perumus |              |
| Pemeriksa    | Lensi Natalia T, S.ST.,M.Kes                        | Wakil Direktur I  |              |
| Pertimbangan | Anggrita Sari, S.SiT, M.Pd.,M.Kes.,CIT.,Ph.D (Cand) | Ketua Senat       |              |
| Persetujuan  | Anggrita Sari, S.SiT, M.Pd.,M.Kes.,CIT.,Ph.D (Cand) | Ketua Yayasan     |              |
| Penetapan    | Ika Mardiatul Ulfa, S.ST, M.Kes                     | Direktur          |              |
| Pengendalian | Fitriani Ningsih, S.ST.,M.Kes                       | Ketua UPM         |              |

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 3 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>VISI DAN MISI</b>  | <p><u>Visi</u><br/>“Menghasilkan Bidan Ahli Madya yang Berwawasan Internasional dengan Paradigma Local Wisdom dan Unggul dalam Asuhan Kebidanan yang Berfokus pada Kesehatan Reproduksi Masa Lansia Tahun 2034”</p> <p><u>Misi</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan mengimplementasikan asuhan kebidanan yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia</li><li>2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan asuhan kebidanan yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kesehatan reproduksi masa lansia</li><li>4. Menjalin kerjasama dengan insitusi/instansi baik nasional dan internasional dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi</li></ol>  |
| <b>LATAR BELAKANG</b> | <p>Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu di Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkesinambungan, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan budaya mutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.</p> |
| <b>TUJUAN DOKUMEN</b> | Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Kebidanan Betang Asi Raya dimaksudkan sebagai:   |

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 4 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

|  |  |
|--|--|
| <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana untuk mengkomunikasikan SPMI kepada seluruh pemangku kepentingan yang berlaku di lingkungan Akademi Kebidanan Betang Asi Raya.</li><li>2. Komitmen seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Akademi Kebidanan Betang Asi Raya untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional untuk mewujudkan visi dan misi.</li><li>3. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Akademi Kebidanan Betang Asi Raya dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li></ol>   |
| <b>LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI</b> | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kebidanan Betang Asi Raya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi.   |
| <b>ISTILAH DAN DEFINISI</b>                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</li><li>2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li><li>3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li><li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li></ol> |

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 5 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.  
Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

#### RINCIAN KEBIJAKAN SPMI

#### Tujuan Umum

Tujuan SPMI-PT Akademi Kebidanan Betang Asi Raya adalah :

1. Mengembangkan sumber daya manusia seutuhnya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga kesehatan yang profesional serta memiliki daya saing tinggi.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni guna mendorong pengembangan budaya dengan titik berat pada bidang kebidanan.
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui ilmu kebidanan dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 6 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

#### Tujuan Khusus

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat Institusi dan program studi dilakukan untuk menjamin :
  - a. Kepatuhan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran AKBID, kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
  - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
  - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai spesifikasi program studi.
  - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholder lainnya.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan AKBID dan pengelola program studi serta dosen. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan AKBID.

#### Strategi

1. AKBID menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat institusi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik institusi. Di tingkat institusi dirumuskan kebijakan akademik institusi dan manual mutu akademik serta dilakukan audit mutu akademik program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan serta dilakukan evaluasi diri.
2. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di AKBID berpedoman pada borang-borang akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-PT dan LAM-PTKes yang diterjemahkan ke dalam Standar Mutu AKBID. Penanggungjawab pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan Direktur dan Wakilnya serta berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu AKBID.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu di AKBID dijelaskan secara lebih rinci dalam Pedoman penerapan siklus PPEP.

#### Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya menganut sistem manajemen mutu dari

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 7 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian –Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua UPM dan Tim Perumus SPMI Akademi Kebidanan Betang Asi Raya. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Akademi Kebidanan Betang Asi Raya. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Akademi Kebidanan Betang Asi Raya. Standar mutu yang ditetapkan oleh UPM harus mendapatkan pertimbangan dari Senat dan disetujui oleh Yayasan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh Civitas Akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat AKBID (pimpinan dan jajarannya) dan Program Studi. Seluruh Civitas Akademika wajib menaati standar Akademi Kebidanan Betang Asi Raya.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh UPM. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Akademi Kebidanan Betang Asi Raya. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua UPM kepada Direktur AKBID. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 8 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

- a. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
  - b. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua UPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi
- Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

#### UNIT ATAU PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB

#### Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab

Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di Akademi Kebidanan Betang Asi Raya meliputi: Direktur dan Wakil Direktur serta Ketua unit terkait lainnya.

1. Senat adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat beranggotakan antara lain : Direktur dan Wakil Direktur. Senat AKBID Betang Asi Raya bertanggung jawab terhadap kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan peran utama dalam menyusun, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu di akademi tersebut. Tugas senat dalam hal ini meliputi:
  - a. Penyusunan Kebijakan SPMI: Menetapkan pedoman dan kebijakan terkait penjaminan mutu, termasuk proses perbaikan berkelanjutan untuk memastikan standar mutu terpenuhi.
  - b. Pengawasan Implementasi: Memantau pelaksanaan kebijakan mutu di berbagai bidang akademik dan non-akademik untuk memastikan bahwa prosedur dan standar mutu diikuti dengan baik.
  - c. Evaluasi dan Peningkatan Mutu: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan SPMI dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu di AKBID Betang Asi Raya.
2. Direktur yang dibantu oleh para Wakil Direktur, unit, dan bagian kerja lainnya yang berkoordinasi langsung dengan Direktur. Direktur

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM





## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 9 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

AKBID Betang Asi Raya memiliki tanggung jawab utama dalam penerapan dan pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Peran direktur dalam hal ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan: Mengimplementasikan kebijakan SPMI yang telah disusun oleh Senat, memastikan semua prosedur dan standar mutu diterapkan dalam seluruh aspek akademik dan non-akademik.
  - b. Koordinasi dan Monitoring: Mengkoordinasikan seluruh elemen di dalam akademi untuk memastikan komitmen terhadap mutu dan melaksanakan monitoring terhadap kinerja SPMI.
  - c. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Mengawasi hasil evaluasi dari pelaksanaan SPMI dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di AKBID Betang Asi Raya
3. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik memiliki tanggung jawab penting dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya dalam bidang akademik. Peran utama Wakil Direktur 1 mencakup:
- a. Pengelolaan Akademik: Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan mutu akademik, memastikan proses pembelajaran, kurikulum, dan evaluasi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
  - b. Pengawasan Pelaksanaan SPMI: Memantau pelaksanaan kebijakan SPMI dalam kegiatan akademik sehari-hari, termasuk dalam hal pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  - c. Kolaborasi dengan Direktur dan Senat: Bekerja sama dengan Direktur dan Senat untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan berjalan dengan baik, serta ikut dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan.
4. Wakil direktur 2 Bidang Non-Akademik bertanggung jawab terhadap kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terutama dalam bidang non-akademik dan operasional. Peran dan tanggung jawabnya meliputi:
- a. Pengelolaan Administrasi dan Layanan Pendukung: Bertanggung jawab atas aspek administrasi, fasilitas, dan layanan pendukung yang menunjang pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu.

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM




## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 10 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

- b. Pengawasan Mutu Layanan Non-Akademik: Memastikan pelaksanaan kebijakan mutu di bidang layanan mahasiswa, manajemen fasilitas, dan kegiatan operasional lainnya berjalan sesuai dengan standar SPMI.
  - c. Kolaborasi untuk Evaluasi Mutu: Bekerja sama dengan Wakil Direktur 1, Direktur, dan Senat dalam evaluasi dan perbaikan mutu di bidang non-akademik.
5. Unit Penjaminan Mutu (UPM) memiliki tanggung jawab langsung dalam penerapan dan pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Tugas dan tanggung jawab UPM meliputi:
- a. Pengembangan dan Implementasi Sistem Mutu: Merancang sistem penjaminan mutu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Senat dan Direktur, serta memastikan implementasinya berjalan efektif di seluruh unit akademik dan non-akademik.
  - b. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan SPMI dan mengumpulkan data terkait mutu dari berbagai aspek pendidikan, untuk mengevaluasi apakah standar yang ditetapkan telah terpenuhi.
  - c. Penyusunan Laporan Mutu: Mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja mutu kepada pimpinan akademi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
  - d. Sosialisasi dan Pelatihan: Melakukan sosialisasi tentang pentingnya SPMI kepada seluruh elemen di AKBID Betang Asi Raya serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi mutu.

Struktur organisasi mutu sebagai berikut :



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi UPM**

Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di AKBID Betang Asi Raya

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 11 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

yang melibatkan semua staf memang merupakan langkah yang tepat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Dengan melibatkan seluruh staf, tanggung jawab terhadap mutu tidak hanya terbatas pada satu unit saja, tetapi menjadi bagian dari budaya institusi. Setiap staf berperan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas di bidangnya masing-masing, sehingga proses penjaminan mutu berjalan secara komprehensif dan terintegrasi.

6. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Peran dan tanggung jawab UPPM meliputi:
  - a. Pengembangan Kegiatan Penelitian: Mendorong dan mengelola kegiatan penelitian yang sesuai dengan standar mutu, memastikan penelitian yang dilakukan relevan, berkualitas, dan memberikan kontribusi pada peningkatan mutu akademik dan masyarakat.
  - b. Pengabdian Masyarakat: Mengkoordinasikan program-program pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebijakan SPMI, serta memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan melibatkan sivitas akademika.
  - c. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, memastikan program-program tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
  - d. Kolaborasi: Bekerja sama dengan UPM dan unit lain untuk memastikan keselarasan antara kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kebijakan mutu yang berlaku di institusi.
7. Unit Lainnya di AKBID Betang Asi Raya yang juga memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Beberapa unit tersebut adalah:
  - a. Unit Laboratorium Kebidanan bertanggung jawab dalam mengelola fasilitas laboratorium yang sesuai dengan standar mutu untuk mendukung proses pembelajaran kebidanan yang berkualitas; menyusun dan menerapkan SOP di laboratorium sesuai dengan kebijakan mutu untuk memastikan bahwa kegiatan praktikum berjalan aman, efisien dan sesuai standar; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan praktikum mahasiswa untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan pada SPMI; mengembangkan ketrampilan praktis yang relevan dan berkualitas dan menerapkan standar K3

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 12 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

dalam laboratorium; serta mencatat dan melaporkan kegiatan laboratorium secara berkala dan melakukan pembaruan pada system mutu terkait penggunaan laboratorium.

- b. Unit Akademik dan praktik bertanggung jawab dalam merencanakan pembelajaran melalui menyusun dan mengembangkan kurikulum, memastikan metode pengejaran sesuai kebutuhan mahasiswa; mengimplementasikan proses belajar mengajar secara efektif; penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang mendukung; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan; mengembangkan system penilaian; meningkatkan kompetensi Dosen melalui pengembangan profesional dosen dan melakukan pencatatan dan pelaporan hasil evaluasi pembelajaran secara berkala sebagai peningkatan mutu berkelanjutan.
- c. Unit laboratorium dan SIM menyediakan dan mengelola sistem informasi yang mendukung implementasi SPMI, seperti pengelolaan data akademik, administrasi, dan layanan berbasis teknologi dan memastikan bahwa penggunaan teknologi membantu dalam monitoring dan evaluasi mutu secara efektif.
- d. Unit Perpustakaan menyediakan akses bahan bacaan yang mendukung kurikulum baik cetak, jurnal dan sumber digital yang relevan; menjamin kebaruan koleksi perpustakaan; mengelola system informasi perpustakaan; memberikan pelayanan yang optimal bagi mahasiswa dan dosen; menyediakan pelatihan literasi informasi, melakukan monitoring dan evaluasi layanan perpustakaan secara berkala untuk pastikan standar mutu pelayanan terpenuhi dan melaporkan secara berkala sebagai
- e. Unit Administrasi Umum dan Tata Usaha mengelola rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan administrasi surat menyurat serta memastikan SDM yang kompeten dan berstandar dalam rangka mendukung kebijakan mutu di seluruh aspek operasional institusi.
- f. Unit Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan keuangan institusi dengan transparansi dan akuntabilitas dan memastikan alokasi dana yang tepat untuk mendukung kegiatan yang relevan dengan penerapan kebijakan mutu.
- g. Unit Sarpras bertanggung jawab dalam penyediaan dan

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 13 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

perawatan fasilitas fisik yang mendukung proses belajar mengajar dan operasional lainnya sesuai dengan standar mutu.

- h. Unit Kemahasiswaan mengelola layanan yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, termasuk bimbingan akademik, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan dukungan psikososial dan memastikan bahwa layanan ini sesuai dengan standar mutu dalam rangka mendukung proses pendidikan yang berkualitas.
- i. Unit Partnership dan International bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui berbagai program kemitraan dan kerjasama Internasional seperti pengembangan mitra Kerjasama, Kolaborasi Internasional, pengembangan program internasional, Peningkatan kemampuan Dosen dan tenaga kependidikan, dan memonitoring dan evaluasi Kerjasama secara rutin terhadap keberhasilan dan dampak dari kemitraan Internasional untuk memastikan kontribusi terhadap peningkatan mutu akademik dan layanan di AKBID sesuai kebijakan SPMI
- j. Unit keamanan dan Facility Care bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui peran penting dalam menjaga lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika.

#### DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI AKBID Betang Asi Raya adalah :

1. Kebijakan SPMI
2. Pedoman penerapan siklus PPEP
3. Standar kriteria atau Norma
4. Tatacara atau form pelaksanaan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Pedoman penerapan siklus PPEP, Standar kriteria atau Norma dan Tatacara pelaksanaan SPMI serta Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta AKBID Betang Asi Raya, dan Renstra AKBID Betang Asi Raya. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen AKBID Betang Asi Raya dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan AKBID Betang Asi Raya
2. Pedoman penerapan siklus PPEP berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar kriteria atau norma berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 14 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Tatacara atau form pelaksanaan SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Adapun daftar dokumen SPMI AKBID Betang Asi Raya yaitu sebagai berikut:

#### A. Buku Kebijakan SPMI

1. AB-KM : Kebijakan SPMI

#### B. Buku Pedoman PPEPP

1. AB-A-01-PDM : Pedoman Penetapan Standar
2. AB-A-02-PDM : Pedoman Pelaksanaan Standar
3. AB-A-03-PDM : Pedoman Evaluasi Standar
4. AB-A-04-PDM : Pedoman Pengendalian Standar
5. AB-A-05-PDM : Pedoman Peningkatan Standar

#### C. Buku Standar Kriteria Bidang Pendidikan

1. AB-B1-01-STDPND : Standar Kompetensi lulusan
2. AB-B1-02-STDPND : Standar Proses pembelajaran
3. AB-B1-03-STDPND : Standar Penilaian
4. AB-B1-04-STDPND : Standar Pengelolaan
5. AB-B1-05-STDPND : Standar isi
6. AB-B1-06-STDPND : Standar Dosen dan Tendik
7. AB-B1-07-STDPND : Standar Sarana dan prasarana
8. AB-B1-08-STDPND : Standar Pembiayaan

#### D. Buku Standar Kriteria Bidang Penelitian

1. AB-B2-01-STDPNT : Standar Luaran Penelitian
2. AB-B2-02-STDPNT : Standar Proses Penelitian
3. AB-B2-03-STDPNT : Standar Masukan Penelitian

#### E. Buku Standar Bidang Penganbdian Kepada Masyarakat

1. AB-B3-01-STDPMS : Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
2. AB-B3-02-STDPMS : Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
3. AB-B3-03-STDPMS : Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### F. Buku Standar Bidang Non-Akademik

1. AB-B4-01-STDNA : Standar Organisasi
2. AB-B4-02-STDNA : Standar Keuangan
3. AB-B4-03-STDNA : Standar Kemahasiswaan
4. AB-B4-04-STDNA : Standar Ketenagaan
5. AB-B4-05-STDNA : Standar sarana dan prasarana

#### G. SOP

- SOP/LAK/A-01 : SOP Revisi Kurikulum

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 15 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

|              |   |
|--------------|---|
| SOP/LAK/B-01 | : SOP Penyusunan RPS & RPM                        |
| SOP/LAK/B-02 | : SOP Pengajuan KRS                               |
| SOP/LAK/B-03 | : SOP Proses Pembelajaran                         |
| SOP/LAK/B-04 | : SOP Pelaksanaan UTS & UAS                       |
| SOP/LAK/B-05 | : SOP Penyusunan Tugas Akhir                      |
| SOP/LAK/B-06 | : SOP Penulisan KTI                               |
| SOP/LAK/B-07 | : SOP Capping Day                                 |
| SOP/LAK/B-08 | : SOP KDK   |
| SOP/LAK/B-09 | : SOP PKK I                                       |
| SOP/LAK/B-10 | : SOP PKK II                                      |
| SOP/LAK/B-11 | : SOP PKK III                                     |
| SOP/LAK/B-12 | : SOP Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran |
| SOP/LAK/C-01 | : SOP Bimbingan Akademik                          |
| SOP/LAK/D-01 | : SOP Rekrutmen SDM                               |
| SOP/LAK/D-02 | : SOP Usulan Jabatan Akademik Dosen               |
| SOP/LAK/D-03 | : SOP Usulan Studi Lanjut                         |
| SOP/LAK/D-04 | : SOP Pembayaran Praktik                          |
| SOP/LAK/D-05 | : SOP SPP   |
| SOP/LAK/D-06 | : SOP Surat Aktif                                 |
| SOP/LAK/D-07 | : SOP Surat Keluar                                |
| SOP/LAK/E-01 | : SOP Penggunaan Ruang Kuliah                     |
| SOP/LAK/E-02 | : SOP Pengelolaan Laboratorium                    |
| SOP/LAK/E-03 | : SOP Pengelolaan UHAP                            |
| SOP/LAK/E-04 | : SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan          |
| SOP/LAK/E-05 | : SOP Inventaris Buku                             |
| SOP/LAK/E-06 | : SOP Pengadaan Buku                              |
| SOP/LAK/E-07 | : SOP Pengadaan Jurnal Publikasi Ilmiah           |
| SOP/LAK/F-01 | : SOP Pemilihan Pimpinan                          |
| SOP/LAK/F-02 | : SOP Pengelolaan Mutu Internal                   |
| SOP/LAK/G-01 | : SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran       |
| SOP/LAK/G-02 | : SOP Penyusunan Standar Biaya Pendidikan         |
| SOP/LAK/H-01 | : SOP Penilaian Hasil Belajar                     |
| SOP/LAK/H-02 | : SOP Penetapan Kelulusan Mahasiswa/ Yudisium     |
| SOP/LAK/I-01 | : SOP Rekrutmen Mahasiswa                         |
| SOP/LAK/I-02 | : SOP Kegiatan Mahasiswa                          |
| SOP/LAK/I-03 | : SOP Pengajuan Beasiswa                          |
| SOP/LAK/I-04 | : SOP Aktif Kuliah Kembali                        |
| SOP/LAK/I-05 | : SOP Cuti Akademik                               |
| SOP/LAK/I-06 | : SOP Mahasiswa Pindahan                          |
| SOP/LAK/I-07 | : SOP Masa Aktif Kuliah                           |
| SOP/LAK/I-08 | : SOP Pengunduran Diri                            |
| SOP/LAK/I-09 | : SOP Pindah Kuliah                               |

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM



## KEBIJAKAN MUTU

### AKBID BETANG ASI RAYA

No. Dokumen : AB-KM  
No. Salinan : S0  
Edisi/Rev : R1  
Hal : 16 dari 16  
Tgl Berlaku : 2 Juli 2024

|   |   |
|---|---|
|   | <p>SOP/LAK/I-10 : SOP Monitoring Kegiatan Kemahasiswaan</p> <p>SOP/LAK/I-11 : SOP Kepuasan Mahasiswa</p> <p>SOP/LAK/J-01 : SOP Standar Usulan, Pelaksanaan dan Pelaporan</p> <p>SOP/LAK/J-02 : SOP Standar Publikasi Hasil</p> <p>SOP/LAK/K-01 : SOP Standar Usulan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kerjasama</p> <p>SOP/LAK/L-01 : SOP Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>SOP/LAK/L-02 : SOP Kode Etik Mahasiswa</p> <p>SOP/DAL/01 : SOP Audit Mutu Internal Akademik</p> <p>SOP/DAL/02 : SOP Audit Mutu Internal Non Akademik</p> <p>SOP/DAL/03 : SOP Pengendalian Dokumen</p> |
| <b>Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi</b> | <p>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di AKBID Betang Asi Raya berkaitan erat dengan berbagai dokumen di akademi ini. Hubungan ini memastikan bahwa kebijakan mutu diterapkan secara konsisten di seluruh aspek operasional dan akademik. Berikut adalah beberapa dokumen di AKBID Betang Asi Raya yang terkait dengan kebijakan SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. STATUTA</li><li>2. RIP</li><li>3. RENSTRA</li><li>4. Kurikulum</li><li>5. Pedoman Akademik</li><li>6. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li></ol>                   |
| <b>REFERENSI</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi</li><li>2. Pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>3. STATUTA</li></ol>   |

Dokumen Mutu ini milik **AKBID Betang Asi Raya** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Unit Penjaminan Mutu

Paraf UPM